



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irvan Alias Ippan Bin Palili
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Industri Kecil Kel. Bukit Indah Kec. Soreang
Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja. S.H., dan Ida Rustiani M. S.H., Para

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum/ Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre, tertanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Alias Ippan Bin Palili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotik golongan 1” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenaitudengan pidanapenjaraselama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan ditambah dengan Pidana Denda sebesar Rp1.107.000.000,- (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) Subsidi air 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sachet plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 1,4596 gram dan berat akhir 1,4442 gram;
 - 1 (satu) sachet sachet plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 1,7267 gram dan berat akhir 1,7111 gram;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru navy.
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna biru navy.

Digunakan dalam perkara Elan Wardana Alias Elan Bin Muh. Yahya Dalle.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Irvan Alias Ippan Bin Palili, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Industri Kecil Kel.Bukit Indah Kec.Soreang kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian sebelum Terdakwa ditangkap, dimana terdakwa Irvan Alias Ippan Bin Palili pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita sementara di rumah lalu Ciwing (DPO) menelpon dan menyampaikan "ada itu shabu di depan rumahnya orang dipinggir jalan di jalan industri kecil, minta tolong kasi sebentar awaluddin karena jalan ke rumahmi itu" , lalu Irvan Alias Ippan Bin Palili mengiyakan dimana sebelumnya sudah sering melakukan pengantaran dan/atau menjadi perantara dalam penyerahan barang shabu, dan sekitar pukul 20.30 wita datanglah Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan (berkas perkara yang diajukan terpisah) pada saat di depan rumah lalu Irvan Alias Ippan Bin Palili langsung menyerahkan barang shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik ke Awaluddin setelah Awaluddin menerima barang shabu tersebut lalu langsung pergi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Affandi dan saksi Nirsan Jtapa dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan jika di Jalan H.A.M.Arsyad (Poros Parepare-Pinrang) Kel.Bukit Indah Kec.Soreang kota Parepare sering terjadi transaksi narkoba yang disebut nama shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team lainnya setelah menerima perintah dari Pimpinan kemudian melakukan penyelidikan atas informasi yang dimaksud, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita Tim berangkat ke kost yang berada di Jalan H.A.M.Arsyad (Poros Parepare-Pinrang) Kel.Bukit Indah Kec.Soreang kota Parepare untuk melakukan pemantauan dan sekitar pukul 23.00 wita melihat ada laki-laki yang mencurigakan naik ke tangga kost lalu petugas polisi langsung menghampiri dan memperkenalkan diri dari kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi shabu pada saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa dan menemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, selanjutnya mengamankan Elan Wardana Alias Elan Bin Muh.Yahya Dalle kemudian melakukan interogasi dan mengakui kalau barang shabu tersebut berasal Ippang Dan Celli (DPO) yang telah dibeli atas suruhan Wendi (DPO), kemudian Elan Wardana Alias Elan Bin Muh.Yahya Dalle dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa kemudian melakukan pengembangan atas nama yang disebutkan oleh Elan Wardana Alias Elan Bin Muh.Yahya Dalle tempat dimana melakukan pembelian dan/atau perolehan barang narkoba yang disebut shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.45 wita pada saat Irvan Alias Ippan Bin Palili sementara tidur di rumah tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman datang lalu masuk ke kamar dan bertanya dimana Ciwing dan Irvan menjawab tidak mengetahui dimana Ciwing, lalu petugas polisi langsung membawa Irvan untuk melakukan interogasi, dan pada saat di atas mobil sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Elan, Ronny, dan Awaluddin yang selanjutnya Elan, Ronny, Awaluddin dan Irvan bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi Dit Reserse Narkoba Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2300/NNF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 1,4596 gram kode (A) dan 1,7267 gram kode (B), 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Irvan Alias Ippan Bin Palili dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Irvan Alias Ippan Bin Palili, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Industri Kecil Kel.Bukit Indah Kec.Soreang kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, dimana terdakwa Irvan Alias Ippan Bin Palili pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sepakat akan menyerahkan barang shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik kepada Awaluddin (berkas perkara yang diajukan terpisah) sesuai penyampaian Ciwing (DPO) dan sekitar pukul 20.30 wita Ciwing (DPO) menyuruh Awaluddin ke depan rumah bertemu dengan Irvan Alias Ippan Bin Palili dan langsung menerima barang shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik, setelah itu langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.45 wita pada saat Irvan Alias Ippan Bin Palili sementara tidur di rumah tiba-tiba

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada beberapa orang yang berpakaian preman datang lalu masuk ke kamar dan bertanya dimana Ciwing dan Irvan menjawab tidak mengetahui dimana Ciwing, lalu petugas polisi langsung membawa Irvan untuk melakukan interogasi, dan pada saat di atas mobil sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Elan, Ronny, dan Awaluddin yang selanjutnya Elan, Ronny, Awaluddin dan Irvan bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi Dit Reserse Narkoba Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2300/NNF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 1,4596 gram kode (A) dan 1,7267 gram kode (B), Irvan Alias Ippan Bin Palili dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Affandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat kemudian melakukan serangkaian penyelidikan lalu mendatangi lokasi yang dimaksud dan melihat Elan lalu merasa curiga sehingga, dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram di saku celana bagian belakang sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru navy di saku depan. Selanjutnya, dilakukan penangkapan Terhadap Elan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 08.45 WITA di rumahnya di Jalan Industri Kecil Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Elan mengakui 2 (dua) sachet berisi kristal bening merupakan narkoba jenis shabu milik Wendi dimana sebelumnya Elan disuruh oleh Wendi untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Elan memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Ronny datang lalu, Ronny menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Elan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Saksi Awaluddin lalu, Saksi Awaluddin memperoleh narkoba jenis shabu dari Ciwing melalui Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi Awaluddin lalu diberikan kepada Elan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Nirsan Tjapa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat kemudian melakukan serangkaian penyelidikan lalu mendatangi lokasi yang dimaksud dan melihat Elan lalu merasa curiga sehingga, dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram di saku celana bagian belakang sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy di saku depan. Selanjutnya, dilakukan penangkapan Terhadap

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 08.45 WITA di rumahnya di Jalan Industri Kecil Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Elan mengakui 2 (dua) sachet berisi kristal bening merupakan narkoba jenis shabu milik Wendi dimana sebelumnya Elan disuruh oleh Wendi untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Elan memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Ronny datang lalu, Ronny menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Elan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Saksi Awaluddin lalu, Saksi Awaluddin memperoleh narkoba jenis shabu dari Ciwing melalui Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi Awaluddin lalu diberikan kepada Elan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WITA di kost Saksi di Jalan Panti Asuhan kota Parepare setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Elan karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram;
- Bahwa alwalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, Celli datang memberikan uang dan menyuruh Saksi membeli narkoba jenis shabu seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada Ciwing. Kemudian, Saksi pergi menemui Ciwing di Jalan Indsutri Kecil, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Ciwing menyuruh Saksi ke depan rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menerima 2 (dua) sachet shabu dan selanjutnya, menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada Celli;

- Bahwa Saksi pernah menerima narkoba jenis shabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Celli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 08.45 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Industri Kecil Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Elan karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Awaluddin karena disuruh oleh kakak Terdakwa yaitu Ciwing;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan handphone android merek Oppo warna biru navy milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Ciwing;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah berupa pemakaian narkoba jenis shabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2300/NNF/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 1,4596 gram dan berat akhir 1,4442 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 1,7267 gram dan berat akhir 1,7111 gram, dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu (Kode A);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode B);
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru navy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 08.45 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Industri Kecil Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Elan karena ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening di saku celana bagian belakang sebelah kanan Elan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2300/NNF/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan pada Elan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Wendi dimana sebelumnya Elan disuruh oleh Wendi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan dijanjikan akan diberikan upah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Elan memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang dengan handphone android merek Redmi warna biru navy lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Ronny datang dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Elan. Sementara Elan memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1.7111 gram, dengan cara bertemu dengan Celli lalu, Elan menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu, Celli menyuruh Saksi Awaluddin pergi menemui Ciwing di Jalan Industri Kecil, dan memberikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Ciwing menyuruh Saksi Awaluddin ke depan rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Awaluddin menerima 2 (dua) sachet shabu dan selanjutnya, menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada Celli dan pergi bersama menemui Elan lalu, menyerahkan 2 (dua)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet berisi narkoba jenis shabu dimana sebelum pulang Elan memberikan sedikit narkoba jenis shabu tersebut kepada Celli dan Saksi Awaluddin. Kemudian, dalam perjalanan pulang Elan mencampurnya menjadi 1 (satu) sachet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Irvan Alias Ippan Bin Palili;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Affandi, Saksi Nirsan Tjapa, dan Saksi Awaluddin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 08.45 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Industri Kecil Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Elan karena ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening di saku celana bagian belakang sebelah kanan Elan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2300/NNF/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan pada Elan positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa maka 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Wendi dimana sebelumnya Elan disuruh oleh Wendi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan dijanjikan akan diberikan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa maka salah satu sachet berisi narkotika jenis shabu tersebut, Elan peroleh dari Celli bersama Saksi Awaluddin melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana saat Elan ditangkap karena ditemukan 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dimana salah satu sachet berisi narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa namun, tidak dapat menunjukkan izin terkait narkotika jenis shabu tersebut adalah termasuk perbuatan tanpa izin dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre



atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menyediakan narkotika jenis shabu yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Affandi, Saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirsan Tjapa, dan Saksi Awaluddin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu dimana Elan memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang dengan handphone android merek Redmi warna biru navy lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Ronny datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Elan. Sementara Elan memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1.7111 gram, dengan cara bertemu dengan Celli lalu, Elan menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu, Celli menyuruh Saksi Awaluddin pergi menemui Ciwing di Jalan Indsutri Kecil, dan memberikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Ciwing menyuruh Saksi Awaluddin ke depan rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Awaluddin menerima 2 (dua) sachet shabu dan selanjutnya, menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada Celli dan pergi bersama menemui Elan lalu, menyerahkan 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu dimana sebelum pulang Elan memberikan sedikit narkoba jenis shabu tersebut kepada Celli dan Saksi Awaluddin. Kemudian, dalam perjalanan pulang Elan mencampurnya menjadi 1 (satu) sachet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana pada saat Elan ditangkap, ditemukan 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Ippang dan Ronny kemudian, 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu lainnya diperoleh dari Celli dan Saksi Awaluddin melalui Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah termasuk perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode A);
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru navy;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Alias Ippan Bin Palili tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu (Kode A);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode B);
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru navy;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., Rini Ariani Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.
Restu Permadi, S.H., M.H.

Ttd.
Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.
Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.
Angri Junanda, S.H.